

# **ANALISIS KEBIJAKAN DERADIKALISASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA**

**Oleh : Yayan Saputra**  
**Program Kekhususan : Hukum Pidana**  
**Pembimbing I : Dr. Zulfikar Jayakusuma, SH.,M.H**  
**Pembimbing II : Dr. Davit Rahmadan, SH.,MH**  
**Alamat : Perumahan Damai Langgeng Blok III no. 61, Pekanbaru**  
**Email : yayan14saputra@gmail.com. Telepon : 0831-8747-5608**

## **ABSTRACT**

*The criminal act of terrorism is a crime against humanity that results in damage to infrastructure, the emergence of anxiety in the community and increasing suspicion among religious communities. Many observers say the emergence of terrorism stems from radicalism. Radicalism is an attitude that craves total change and is revolutionary by reversing drastic values through extreme violence and actions. To eradicate criminal acts of terrorism, Indonesia uses two methods, namely a harsh approach through Detachment 88 as the executor. And the only soft approach through BNPT as the implementer. The soft approach used by the BNPT is counter radicals and deradicalisation. Deradicalization is changing the ideology of a person who was previously radical to no longer radical. This de-radicalization is done inside the prison and outside the prison.*

*This type of research is classified in the type of normative legal research, namely research on the effective law that is currently in effect, the nature of this research is descriptive, that is to describe systematically, the facts and characteristics of the object being studied appropriately. Sources of data used are primary and secondary data, data collection techniques used are through library research sourced from legislation, books, official documents, publications, and research results.*

*Based on the results of the study there are main problems that can be concluded that first, the lack of knowledge of prison officers in dealing with terrorist prisoners. Second, not all terrorist inmates want to join the deradicalization program. Third, mixing terrorist inmates with other criminal convicts in one prison. And fourth, there are people who do not want to accept ex-convicts and their families back in their midst. Suggestion writer, the BNPT should provide training and knowledge to prison officers in dealing with terrorist prisoners, prison officers or the BNPT must find a solution so that every terrorist prisoner wants to participate in the de-radicalization program, place terrorist prisoners in prison that only contain terrorist prisoners and educate the public about implementation of the de-radicalization program in prison so that there is no negative stigmatization of former terrorist inmates who return to the society.*

**Keywords: Criminal Acts of Terrorism, Radicalism, Deradicalization**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi menyediakan kemudahan manusia dalam melakukan kegiatannya, seperti dapat berpindah dari suatu negara ke negara dengan cepat dan juga kemudahan mendapatkan informasi dari berbagai negara yang ada di dunia. Selain memiliki sisi positif, globalisasi juga memiliki sisi negatif yang mana telah menimbulkan isu-isu baru dan permasalahan yang dihadapi sebagai bagian dari masyarakat dunia. Salah satu yang muncul dari sisi negatif globalisasi adalah terorisme. Sejak terjadinya teror bom Bali pada tahun 2000, hingga yang terbaru kasus bom bunuh diri di Markas Kepolisian Resor Kota Besar (Mapolrestabes) di Medan pada 2019, hampir setiap tahunnya Indonesia mengalami serangan teror di berbagai wilayah.

Aksi tersebut jelas telah melecehkan nilai kemanusiaan, martabat bangsa, dan norma-norma agama. Teror telah menunjukkan nyatanya sebagai tragedi atas hak asasi manusia (selanjutnya disingkat HAM).<sup>1</sup> Terorisme merupakan kejahatan terhadap peradaban dan merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan tiap negara. Karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan. Dengan demikian,

hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.<sup>2</sup>

Pencegahan dan pemberantasan terorisme juga sudah menjadi komitmen masyarakat internasional, di antaranya ditunjukkan melalui berbagai konvensi, misalnya *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing* (1997) kemudian Indonesia meratifikasi menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU) Nomor 5 Tahun 2006, *International Convention for the Suppression of Financing Terrorist* (1999) diratifikasi oleh Indonesia menjadi UU Nomor 6 Tahun 2006 dan *International Convention on the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism* (2005) diratifikasi Indonesia menjadi UU Nomor 10 Tahun 2014.<sup>3</sup>

Negara Indonesia memiliki undang-undang khusus yang mengatur terorisme pada tahun 2002, yaitu melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (selanjutnya disingkat Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Perppu ini kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disingkat DPR) dan ditetapkan dengan UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.<sup>4</sup> Kemudian pada tahun 2013 pemerintah mengeluarkan UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

---

<sup>1</sup> Mardenis, *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 120.

---

<sup>2</sup> Abdul Wahid, et.al., *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 12.

<sup>3</sup> Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 109.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 2

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) juga melakukan reorganisasi terhadap Direktorat VI Anti-Terror, dimana kemudian secara resmi pada tahun 2003 dibentuklah yang kelak berjuduk Detasemen Khusus 88 Anti-Terror (selanjutnya disingkat Densus 88). Kewenangan Densus 88 meliputi operasi pengintaian (intelijen), investigasi (penyelidikan), penindakan (pasukan pemukul), sampai penyidikan (penegakan hukum).<sup>5</sup>

Penanggulangan tindak pidana terorisme tidak bisa diselesaikan hanya dengan melakukan penegakan hukum atau pendekatan *hard approach*, namun juga harus dilakukan dengan pendekatan *soft approach*, yaitu dengan cara kontra radikalisasi dan deradikalisasi.<sup>6</sup> Pelaksanaan penanggulangan dengan *soft approach* dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (selanjutnya disingkat BNPT).

Kontra radikalisasi merupakan upaya meningkatkan imunitas dan daya tahan masyarakat untuk tidak dengan mudah terpengaruh oleh bujukan perekrut baik secara konvensional maupun melalui media sosial. Dan yang dimaksud dengan deradikalisasi atau *disengagement* merupakan upaya menanggalkan paham radikal anarkis, melepaskan diri dari jeratan pemikiran yang ekstrim salah dan tetap mengokohkan ideologi negara bangsa.<sup>7</sup>

BNPT diatur dalam Peraturan Presiden (selanjutnya disingkat Perpres) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010

tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Pada tahun 2018 telah disahkannya perubahan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang terbaru yaitu UU Nomor 5 Tahun 2018.

Terkhusus mengenai program deradikalisasi, diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 pada Pasal 43D. Pelaksanaan di terbagi menjadi 2 pula yaitu di dalam lembaga pemasyarakatan (selanjutnya disingkat lapas) yang diatur pada pasal 43D ayat (4), dan di luar lapas diatur pada pasal 43D ayat (5). Tanggal 13 November 2019, Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (selanjutnya disingkat PP) Nomor 77 tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan. Pengaturan mengenai deradikalisasi pada Pasal 28 sampai Pasal 30. Mengenai mekanismenya terbagi menjadi 2 yakni bagi tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana (di dalam lapas) diatur dalam Pasal 31 sampai Pasal 46 dan bagi mantan narapidana, orang atau kelompok yang terpapar paham radikal terorisme (di luar lapas) diatur dalam Pasal 47 sampai Pasal 56.

Tahapan-tahapan deradikalisasi di dalam lapas terdiri dari identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial. Sedangkan di luar lapas tahapannya terdiri dari identifikasi dan penilaian, pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan, dan kewirausahaan.

Pelaksanaan program deradikalisasi disebut sebagian masyarakat sebagai program gagal karena masih adanya aksi teror di tengah-tengah masyarakat. Dan juga beberapa mantan narapidana tindak pidana terorisme mengulangi kembali

<sup>5</sup> Galih Priatmodjo, *Densus 88: The Undercover Squad*, Narasi, Jakarta, 2010, hlm. 47.

<sup>6</sup> Md. Shodiq, *Paradigma Deradikalisasi dalam Perspektif Hukum*, Pustaka Harakatuna, Jakarta, 2018, hlm. 1.

<sup>7</sup> Irfan Idris, *Membumikan Deradikalisasi Soft Approach Model Pembinaan Terorisme dari Hulu ke Hilir secara Berkesinambungan*, Daulat Press, Jakarta, 2017, hlm. 37.

perbuatannya setelah keluar dari lapas. Seperti kasus peledakan bom di Gereja Oikumene di Samarinda pada 2016 (pelakunya Juhanda, mantan narapidana tindak pidana terorisme kasus bom Puspitek di Serpong dan bom buku di Jakarta pada tahun 2011), aksi bom Thamrin pada 2016 (pelakunya Sunakim, mantan narapidana kasus pelatihan militer di Jhalin Jantho Aceh pada tahun 2010) dan juga aksi bom panci Cicendo pada 2017 (pelakunya Yayat Cahdiyat, mantan narapidana kasus pelatihan militer di Jhalin Jantho Aceh pada tahun 2010). Kasus diatas menunjukkan program deradikalisasi belum berjalan dengan efektif mengingat bahwa sebagian pelaku terorisme berasal dari residivis.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul: **“Analisis Kebijakan Deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan deradikalisasi di lembaga pemasyarakatan terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia?
2. Bagaimana usulan perbaikan kebijakan deradikalisasi di lembaga pemasyarakatan terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan deradikalisasi yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui usulan perbaikan kebijakan

deradikalisasi di lembaga pemasyarakatan terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia.

## **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan bagi peneliti dan pembaca.
- b. Memberikan masukan kepada pihak aparat penegak hukum.
- c. Bagi masyarakat, khususnya mahasiswa.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Negara Hukum**

Benhard Limbong mengemukakan dua pengertian negara hukum, yang meliputi: “Negara hukum dalam arti formal (sempit/klasik) dan negara hukum dalam arti materiil. Negara hukum dalam arti formal adalah negara yang kerjanya hanya menjaga agar jangan samapai ada pelanggaran terhadap ketentraman dan kepentingan umum (seperti undang-undang) dan negara hukum dalam arti materiil atau modern, yaitu negara yang terkenal dengan istilah *welfare state* yang bertugas menjaga keamanan dalam arti kata seluas-luasnya yaitu keamanan sosial (*social security*) dan menyelenggarakan kesejahteraan umum, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil, sehingga hak-hak asasi warga negaranya benar-benar terlindung.”<sup>8</sup>

### **2. Teori Kebijakan Hukum Pidana**

Marc Ancel berpendapat bahwa kebijakan hukum pidana atau *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan

---

<sup>8</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 2-3.

undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>9</sup> Kebijakan hukum pidana lebih menekankan pada kebijakan formulasi, yakni kebijakan untuk menetapkan perbuatan yang dilarang dan ancaman pidana yang ditentukan atas larangan itu, dengan demikian merupakan operasionalisasi hukum *in abstracto*.<sup>10</sup>

### E. Kerangka Konseptual

1. Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya;<sup>11</sup>
2. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi;<sup>12</sup>
3. Deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi;<sup>13</sup>
4. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif,

---

<sup>9</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit tentang Penyesuaian dalam Hukum Positif di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 147

<sup>10</sup> M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 269.

<sup>11</sup> Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, M2S Bandung, 1997, hlm. 18.

<sup>12</sup> B. N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006, hlm. 128.

<sup>13</sup> Pasal 43 D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.<sup>14</sup>

5. Tindak pidana terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.<sup>15</sup>

### F. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat disebut penelitian hukum doktrinal.

#### 2. Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer
- b. Bahan Hukum Sekunder
- c. Bahan Hukum Tersier

#### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-perundangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>16</sup>

#### 4. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, meliputi isi dan struktur

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, 1984, hlm. 37.

<sup>15</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 107.

hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi dan makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>17</sup> Kemudian dalam menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

## BAB II

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Kebijakan Deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

BNPT sebagai lembaga non kementerian yang bertanggungjawab dalam penanggulangan terorisme di Indonesia, menggunakan strategi deradikalisasi dalam melaksanakan tugasnya. Kebijakan program deradikalisasi di Indonesia menggunakan dua klasifikasi, yaitu deradikalisasi di dalam lapas dan deradikalisasi di luar lapas. Pada bab ini, penulis secara khusus menjelaskan mengenai tahapan program deradikalisasi di dalam lapas di Indonesia. Pengaturan program deradikalisasi di dalam lapas yang ditujukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, napiiter telah diatur dalam Pasal 43D ayat (4) UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme serta penjelasan mekanisme pelaksanaan program deradikalisasi di dalam lapas diatur dalam Pasal 31 - Pasal 46 PP No. 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan

Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Masyarakat.

Di dalam lapas ada beberapa tahapan deradikalisasi yang dilakukan terhadap napi terorisme, yaitu:<sup>18</sup>

#### a) Tahapan Identifikasi

Upaya mengetahui dan menentukan identitas individu terduga teroris yang telah ditangkap baik yang belum menjalani persidangan maupun sedang menjalani persidangan atau belum mempunyai kepastian hukum. Sasaran yang dituju dalam tahap ini adalah tahanan terduga teroris, keluarga terduga teroris, dan jaringannya. Tujuannya untuk mengetahui tingkat, tipologi pemahaman, dan sikap radikal tahanan terduga teroris, keluarga, dan jaringannya, pemetaan jaringan dan pendataan.

#### b) Tahapan Rehabilitasi

Tahapan rehabilitasi dilakukan kepada pelaku terorisme yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh pengadilan dan ditempatkan di lapas sebagai napi teroris. Rehabilitasi juga ditujukan kepada keluarga napi teroris yang memiliki dan mendukung paham radikal.

Tujuan tahapan ini untuk menyadarkan napi teroris dan keluarganya tentang kekeliruan paham radikal dan tindakan teror yang telah dilakukannya. Tahapan ini melakukan pembinaan keagamaan, pembinaan kepribadian, dan pembinaan kemandirian kepada napi teroris dan keluarganya.

#### c) Tahapan Reedukasi

Reedukasi dimaksudkan sebagai upaya memberikan pemahaman ulang terhadap napi teroris dan keluarganya tentang

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Agus SB, *Darurat Terorisme: Kebijakan Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi*, *Op.cit.*, hlm. 198- 208.

ajaran agama dan kebangsaan yang mengusung nilai-nilai kedamaian, toleransi, dan sikap terbuka terhadap perbedaan yang ada dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan berbangsa.

#### **d) Tahapan Resosialisasi / Reintegrasi Sosial**

Tahapan resosialisasi dimaksudkan sebagai keseluruhan upaya mengembalikan napi teroris atau mantan napi teroris dan keluarganya agar dapat hidup dan berinteraksi dengan masyarakat dengan baik. Lingkup kerja resosialisasi tidak hanya bagi napi teroris atau mantan napi dan keluarganya, tetapi juga masyarakat tempat dimana napi teroris atau mantan napi dan keluarganya tinggal.

Sejak program deradikalisasi digulirkan tahun 2014 hingga tahun 2020, Kepala BNPT, Suhardi Alius menyatakan bahwa BNPT telah menjalankan program deradikalisasi terhadap sekitar 700 orang napi teroris.<sup>19</sup> Kemudian pada tahun 2020 data yang penulis dapatkan di *website* Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) pada Juni 2020 napi teroris yang menempati lapas di Indonesia berjumlah 498 orang.<sup>20</sup>

Program deradikalisasi yang dilakukan untuk mengubah cara pandang para napiter mengalami banyak hambatan. Hambatan-hambatan muncul tidak hanya dari napiter sebagai subjek program itu sendiri, namun dari faktor-faktor eksternal, seperti kurangnya anggaran, fasilitas di Lapas, sampai persepsi masyarakat terhadap program

deradikalisasi ini yang cenderung tetap menghadirkan penolakan bagi eks napiter setelah kembali ke masyarakat. Di luar masih perlunya perbaikan dalam hal materi deradikalisasi yang diberikan kepada napiter, faktor-faktor eksternal ini cukup menghambat efektivitas program deradikalisasi.

Badan Penelitian Pengembangan Hukum dan HAM (Balitbangkumham) berpendapat ada beberapa hal yang menyebabkan belum efektifnya mengenai pelaksanaan program deradikalisasi di dalam lapas, yakni:<sup>21</sup>

1. Implementasi tahapan berbasis rehabilitasi dan resosialisasi (reintegrasi sosial) hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Ketidakberhasilan pembinaan terhadap para narapidana teroris dapat dilihat pada banyak residivis yang mengulangi kembali perbuatannya. Doktrin yang dianut oleh napi terorisme sulit dihilangkan meskipun ia telah menjalani pembinaan di dalam lapas.
2. Belum terintegrasinya penanganan terhadap pelaku kejahatan terorisme, dalam arti bahwa penanganan terhadap pelaku terorisme seakan berhenti pada saat mereka telah tertangkap atau dijatuhi pidana. Perhatian terhadap bagaimana memperlakukan pelaku kejahatan terorisme yang telah dijatuhi pidana (berada dalam penjara) sering terabaikan. Dan seakan-akan menjadi

---

<sup>19</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/2020/02/07/213024-12-472772/bnpt-napi-teroris-tersebar-di-107-lapas>, diakses pada tanggal 17 April 2020 pukul 21. 20.

<sup>20</sup><http://smslap.ditjenpas.go.id/public/krl/current/monthly/year/2020/month/6>, diakses pada tanggal 13 Juli 2020 pukul 23. 09.

---

<sup>21</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Pembinaan Narapidana Teroris dalam Upaya Deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan*, Pohon Cahaya, Jakarta, 2016, hlm. 34-41.

pertanggungjawaban petugas pemasyarakatan.

3. Minimnya jumlah petugas khusus untuk membina narapidana terorisme. Petugas khusus sangat diperlukan untuk memaksimalkan pembinaan bagi napi terorisme. Petugas khusus harus memenuhi syarat berupa kecakapan untuk memimpin dan membina napi terorisme dan kelebihan di bidang agama. Sayangnya, pelatihan terhadap petugas lapas untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam membina napi terorisme masih minim. Padahal, petugas lapas yang menjadi garis terdepan dalam pembinaan napi terorisme.
4. Fenomena penyebaran pemahaman radikal di dalam lapas (penjara) tidak terlepas dari kondisi lapas itu sendiri. Penjara merupakan tempat yang rentan (vulnerable) bagi terjadinya radikalisasi. Radikalisasi yang dimaksud adalah proses dimana napi umum terekrut dan terlibat dengan kelompok ekstrim di dalam penjara atau menjadi semakin radikal dan menyebarkan pemahaman radikalnya ke napi yang lain. Namun, pada saat yang sama sebenarnya penjara juga memiliki banyak kesempatan untuk menjadi inkubator transformasi positif bagi napi di dalamnya. Hal ini tentunya berkaitan erat dengan sistem dan pendekatan yang digunakan oleh penjara dalam melakukan pembinaan terhadap napinya.
5. Budaya hukum masyarakat yang menolak adanya pembinaan napi teroris di lapas. Masyarakat mengharapkan agar setiap orang

yang tergabung dengan jaringan terorisme divonis dengan hukuman mati. Di dalam lapas sendiri, keberadaan napi teroris tidak diharapkan. Hal ini dapat menyebabkan tahapan rehabilitasi tidak berjalan dengan baik.

6. Proses resosialisasi/reintegrasi sosial bagi napi teroris masih sering mengalami kendala. Adanya masyarakat telah melabelisasi mantan napi teroris sebagai teroris. Beberapa masyarakat merasa terancam dengan kembalinya teroris ke masyarakat. Salah satu respon dari masyarakat yang merasa terancam ketenangan lingkungan dan ketertiban masyarakat kemudian menimbulkan stigmatisasi terhadap individu yang pernah melakukan perilaku menyimpang tersebut. Akibatnya, tidak sedikit mantan napi teroris yang kesulitan mendapatkan pekerjaan atau membuka usaha ketika mereka telah keluar dari Lapas.

Selain itu menurut mantan napi teroris yang pernah mengikuti pelatihan teroris di pegunungan Jalin, Aceh pada 2010 lalu, Yudi Zulfachri pelaksanaan program deradikalisasi yang dilakukan pemerintah hanya sampai mengubah perilaku radikal tetapi tidak menghilangkan ideologi radikal yang sudah tertanam pada seorang teroris. Menurutnya praktiknya deradikalisasi lebih banyak ke bantuan wirausaha dll.<sup>22</sup>

Penulis sendiri memiliki pendapat mengenai yang masih jadi kelemahan dari pelaksanaan program deradikalisasi adalah:

1. Adanya napi teroris yang tidak mau mengikuti program deradikalisasi

---

<sup>22</sup><https://www.liputan6.com/news/read/3531373/ini-kelemahan-program-deradikalisasi-bnpt-menurut-eks-napi-terorisme>, diakses pada tanggal 11 Maret 2020 pukul 14. 38.

atau tidak mau berinteraksi dengan petugas lapas. Karena menurut napi yang tidak mau mengikuti program deradikalisasi seperti kelompok inti/ *hardcore* dan militan, deradikalisasi merupakan pendangkalan agama. Kelompok ini pun bahkan ada yang sampai tidak mau berinteraksi dengan petugas lapas.

2. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang petugas lapas dalam menjalankan program deradikalisasi terhadap napi teroris. Seperti lapas khusus untuk napi teroris dan petugas yang mempunyai pengetahuan khusus menangani napi teroris. Karena saat ini terdapat beberapa lapas yang mana bercampurnya napi teroris dengan napi tindak pidana umum dan tidak semua lapas yang menampung napi teroris memiliki petugas lapas yang mempunyai kemampuan menangani napi teroris dengan baik.
3. Pusderad milik BNPT hanya menerima napi teroris yang mau menjalankan program deradikalisasi di lapas. Pusderad merupakan langkah terakhir yang diikuti napi teroris sebelum mereka dinyatakan bebas dan dapat kembali lagi di masyarakat. Jika ada napi teroris yang tidak mau mengikuti program deradikalisasi di dalam lapas tentu mereka tidak akan mengikuti program deradikalisasi di Pusderad. Hal yang ditakutkan jika napi teroris yang ada tidak mengikuti program deradikalisasi kemudian telah menyelesaikan masa hukumannya dan kembali ke masyarakat, maka mereka bisa kembali ke kelompok terorisnya dan mengulangi kembali

perbuatannya karena mereka masih memiliki ideologi yang radikal.

4. Minimnya informasi yang diberikan BNPT mengenai jumlah napi teroris yang menjalani program deradikalisasi secara berkala dan perkembangan pelaksanaan program deradikalisasi napi teroris di lapas maupun di Pusderad dan juga. Dari berbagai sumber yang telah penulis cari, pihak BNPT selalu menyebutkan jumlah napi teroris yang telah menjalani program deradikalisasi secara keseluruhan (dari awal mulai program deradikalisasi hingga saat ini pada tahun 2020). Dalam *website* BNPT terakhir kali memberikan info mengenai jumlah napi teroris yang mengikuti deradikalisasi di Pusderad pada bulan Februari tahun 2017 yakni sebanyak 13 napi teroris, setelah itu tidak ada informasi lagi mengenai perkembangan program deradikalisasi di lapas maupun di Pusderad dalam laman *website* BNPT. Penulis juga sempat bertanya melalui *website* BNPT dan menelpon nomor kantor BNPT, akan tetapi tidak ada responnya. Tidak hanya penulis saja yang mencoba menghubungi BNPT melalui *website*, tetapi ada juga masyarakat mencoba memberikan laporan mengenai adanya dugaan orang yang termasuk dalam jaringan terorisme di lingkungannya, tetapi lagi-lagi tidak ada jawaban BNPT. Hal ini tentu saja bisa menimbulkan persepsi dari masyarakat bahwa program deradikalisasi adalah program yang tidak efektif, karena kurangnya info mengenai perkembangan pelaksanaan program deradikalisasi.

## **B. Usulan Perbaikan Kebijakan Deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan terhadap Pelaku Tindak Tidana Terorisme di Indonesia**

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari kebijakan hukum pidana ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>23</sup>

Berhubungan dengan kebijakan hukum pidana, penulis ingin memberikan usulan-usulan terkait program deradikalisasi kepada BNPT agar kedepannya pelaksanaan lebih baik dari sebelumnya khususnya di dalam lapas, yaitu diantaranya:

1. Memberikan pelatihan atau pengetahuan kepada petugas lapas yang berkaitan dengan kejahatan terorisme dan upaya deradikalisasi terhadap napi teroris. Karena secara formal, lapas hanya memiliki program pembinaan yang berlaku umum bagi seluruh napi, tidak dengan program pembinaan yang dikhususkan bagi napi teroris. Jika telah diberikan pelatihan dan pengetahuan tentang kejahatan terorisme, para petugas lapas akan lebih mudah menjalankan tugasnya dan memudahkan petugas lapas dalam berinteraksi dengan napi teroris serta dapat menghindari terpengaruh petugas lapas dengan paham radikal yang dianut napi teroris.
2. Petugas lapas harus mempunyai cara atau strategi untuk napi teroris agar mau mengikuti program

deradikalisasi. Karena jika napi teroris mau mengikuti program deradikalisasi, setelah mereka keluar dari lapas bisa meminimalisirkan mantan napi mengulangi lagi perbuatannya. Mereka sudah tahu mana perbuatan yang benar dan salah.

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan program deradikalisasi.
4. Pihak BNPT harus mengutamakan mengubah ideologi radikal napi teroris dahulu yang kemudian mengubah sikap radikal napi teroris dalam menjalankan program deradikalisasi.
5. Memberikan penempatan yang khusus kepada napi teroris. Jika napi teroris digabungkan dengan napi tindak pidana biasa, yang ditakutkan nantinya adalah napi tindak pidana biasa ikut terpapar paham radikal. Dan setelah keluar dari penjara bisa jadi mereka ikut jaringan teroris akibat ideologinya sudah menjadi radikal.
6. Meningkatkan kinerja Pusderad, yaitu dengan tidak hanya menerima napi teroris yang telah mengikuti program deradikalisasi sebelumnya di lapas, tetapi juga napi teroris yang belum atau tidak mau mengikuti program deradikalisasi. Napi teroris yang tidak mau mengikuti program deradikalisasi biasanya kelompok inti (*hardcore*), yaitu otak dibalik penyebaran paham radikal dan kelompok militan, para eksekutor dalam melakukan aksi terorisnya.
7. BNPT harus lebih sering memberikan informasi-informasi

---

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 2.

perkembangan program deradikalisasi dan jumlah napiiter yang menjalankan program deradikalisasi secara berskala di dalam lapas maupun di dalam pusderad pada *website* BNPT sendiri baik seperti setiap 6 bulan sekali atau 12 bulan sekali. Selain itu, harus aktif dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan atau laporan yang masuk ke *website* maupun telepon yang masuk ke nomor kantor Pusat Deradikalisasi.

8. BNPT kerjasama dengan pemerintah daerah mengenai jika ada mantan napi teroris kembali ke tempat tinggalnya, yaitu dengan memperhatikan dan juga memberikan bantuan kepada mantan napi teroris apa yang mereka butuhkan agar tidak kembali dengan jaringan terorisnya.
9. BNPT memberikan edukasi mengenai program deradikalisasi kepada masyarakat tempat tinggal mantan napi teroris supaya masyarakat nantinya mau berinteraksi dengan mereka dan tidak ada stigmatisasi negatif kepada mantan napi teroris. Hal ini juga bisa meminimalisir mantan napi teroris mengulangi perbuatannya.

### **BAB III PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Program deradikalisasi memiliki dua bentuk yaitu di dalam lapas dan di luar lapas. Di dalam lapas terdapat beberapa tahapan yang dilaksanakan, yakni identifikasi, rehabilitasi, reedukasi,

resosialisasi/reintegrasi sosial. Sedangkan tahapan deradikalisasi di luar lapas, yakni identifikasi, pembinaan keagamaan, pembinaan kebangsaan, pembinaan kewirausahaan. Dari penelitian yang telah dilakukan penulis, pelaksanaan program deradikalisasi terkhusus di dalam lapas belum berjalan dengan optimal, karena:

- a. Adanya residivis teroris mengulangi perbuatannya;
- b. Adanya napi teroris tidak mau mengikuti program deradikalisasi;
- c. Minimnya pengetahuan petugas lapas dalam menangani napi teroris, bahkan ada napi teroris tidak mau bekerja sama bahkan berdialog dengan petugas lapas;
- d. Di kebanyakan lapas di Indonesia napi teroris disatukan dengan napi biasa. Hal ini bisa menyebabkan napi biasa terpapar paham radikal;
- e. Pusderad hanya berlaku bagi napi teroris yang telah menjalankan program deradikalisasi sebelumnya di lapas. Bagi napi teroris tidak mau mengikuti program deradikalisasi dikhawatirkan setelah mereka bebas akan mengulangi perbuatannya. Dan penerimaan napi teroris di Pusderad juga tergolong sedikit;
- f. Kurangnya informasi mengenai pelaksanaan dan jumlah napi teroris yang mengikuti program deradikalisasi di *website* BNPT sendiri; dan
- g. Adanya masyarakat yang menstigmatisasi negatif terhadap mantan napi teroris dan keluarga yang kembali ke lingkungan masyarakat. Karena masyarakat beranggapan walaupun sudah menjadi mantan napi teroris tetap dianggap teroris oleh masyarakat.

2. Usulan perbaikan kebijakan deradikalisasi di dalam lapas untuk ke depannya yang penulis ajukan antara lain:
  - a. Pihak BNPT memberikan pengetahuan dan pelatihan kepada petugas lapas mengenai kejahatan teroris, sehingga ke depannya memudahkan petugas lapas berinteraksi dengan napi lapas;
  - b. Petugas lapas harus mempunyai cara atau strategi untuk napi teroris agar mau mengikuti program deradikalisasi;
  - c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasana untuk mendukung program deradikalisasi;
  - d. Pihak BNPT harus mengutamakan mengubah ideologi radikal napi teroris dahulu yang kemudian mengubah sikap radikal napi teroris dalam menjalankan program deradikalisasi;
  - e. Menempatkan napi teroris di lapas khusus napi teroris. Ini untuk mencegah terjadinya proses radikalisasi terhadap napi tindak pidana umum;
  - f. Meningkatkan kinerja Pusderad, yaitu dengan tidak hanya menerima napi teroris yang telah mengikuti program deradikalisasi sebelumnya di lapas, tetapi juga napi teroris yang belum atau tidak mau mengikuti program deradikalisasi;
  - g. BNPT harus aktif dalam menjalankan website milik BNPT sendiri, yaitu dengan memberikan informasi-informasi mengenai jumlah napi yang telah melakukan program deradikalisasi baik di lapas maupun di Pusat Deradikalisasi. Selain itu, harus menanggapi pertanyaan-pertanyaan atau laporan yang masuk ke website maupun telepon yang masuk ke nomor kantor Pusat Deradikalisasi;
  - h. BNPT kerjasama dengan pemerintah daerah mengenai jika ada mantan napi teroris kembali ke tempat tinggalnya, yaitu dengan memperhatikan dan juga memberikan bantuan kepada mantan napi teroris apa yang mereka butuhkan agar tidak kembali dengan jaringan terorisnya; dan
  - i. BNPT memberikan edukasi mengenai program deradikalisasi kepada masyarakat tempat tinggal mantan napi teroris supaya masyarakat nantinya mau berinteraksi dengan mereka dan sehingga tidak ada stigmatisasi negatif kepada mantan napi teroris dari masyarakat sendiri.

## **B. Saran**

1. Pihak BNPT harus aktif dalam menangani pelaksanaan program deradikalisasi terkhusus yang di dalam lapas. Seperti memberi pelatihan dan pengetahuan mengenai penanganan napi teroris kepada setiap petugas lapas yang menangani napi teroris;
2. Tidak menggabungkan napi teroris dengan napi tindak pidana umum dalam satu lapas. Ini dilakukan agar napi tindak pidana umum tidak terpapar paham radikal yang dianut oleh napi teroris;
3. Lebih banyak melibatkan tokoh agama, akademisi, tokoh masyarakat, dan mantan napi teroris yang telah meninggalkan paham radikal untuk perkembangan program deradikalisasi yang dilaksanakan BNPT;
4. Memberikan edukasi mengenai deradikalisasi di dunia maya/internet untuk melawan

penyebaran paham radikal di dunia maya;

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ali, Zainuddin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2016, *Pembinaan Narapidana Teroris dalam Upaya Deradikalisasi di Lembaga Masyarakat*, Pohon Cahaya, Jakarta.
- Bakti, Agus Surya, 2014, *Darurat Terorisme: Kebijakan Pencegahan, Perlindungan, Dan Deradikalisasi*, Daulat Press, Jakarta.
- Idris, Irfan, 2017, *Membumikan Deradikalisasi Soft Approach Model Pembinaan Terorisme dari Hulu ke Hilir secara Berkesinambungan*, Daulat Press, Jakarta.
- Kristian dan Yopi Gunawan, 2013, *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Mardenis, 2013, *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*,

RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Priatmodjo, Galih, 2010, *Densus 88: The Undercover Squad*, Narasi, Yogyakarta.

Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Press, Jakarta.

Shodiq, Md, 2018, *Paradigma Deradikalisasi Dalam Perspektif Hukum*, Pustaka Harakatuna, Jakarta.

Wahid, Abdul, *et. al.*, 2011, *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung.

Wibowo, Ari, 2012, *Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Zaidan, M. Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.

### B. Kamus/Makalah

- B. N. Marbun, 2006, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Yandianto, 1997, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, M2S Bandung, Bandung.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2002  
Tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Terorisme  
Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 77  
Tahun 2019 tentang  
Pencegahan Tindak Pidana  
Terorisme dan Pelindungan  
terhadap Penyidik, Penuntut  
Umum, Hakim, dan Petugas  
Pemasyarakatan.

#### **D. Website**

<https://www.liputan6.com/news/read/3531373/ini-kelemahan-program-deradikalisasi-bnpt-menurut-eks-napi-terorisme>, diakses pada tanggal 11 Maret 2020 pukul 14. 38.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200207213024-12-472772/bnpt-napi-teroris-tersebar-di-107-lapas>, diakses pada tanggal 17 April 2020 pukul 21. 20.

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/krl/current/monthly/year/2020/month/6>, diakses pada tanggal 13 Juli 2020 pukul 23. 09.